

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin modern ini pengaruh sektor perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Perekonomian masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan yang lebih baik setelah pernah mengalami keterpurukan. Kemajuan perekonomian Indonesia bisa dilihat dengan beragamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pada saat ini untuk meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat diperlukannya suatu dana. Salah satunya yaitu pemberian kredit dengan syarat-syarat yang memadai. Dalam hal seperti ini diperlukan adanya suatu lembaga yang bisa menyediakan fasilitas tersebut, yang paling utama dalam pelaksanaan pemberian kredit itu sendiri. Lembaga yang memiliki peran yang penting dalam bidang perkreditan adalah perbankan.

Salah satu kegiatan dari perbankan ialah merupakan lembaga keuangan yang kerjanya berdasarkan dari kepercayaan di dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana itu kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh peminjam.

Dalam Hukum Jaminan dikenal dengan dua jenis jaminan yaitu jaminan secara khusus dan jaminan secara umum, sedangkan jaminan secara khusus masih dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan secara umum dan penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang,

dikarenakan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privileerge* yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur yang lainnya.¹

Jaminan dalam perbankan yang sering digunakan pada perjanjian kredit adalah Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia sering dipilih karena dinilai dapat memberikan perlindungan bagi kreditur tanpa harus membebani debitur. Karena hal ini dalam jaminan fidusia, benda yang menjadi obyek jaminan masih dalam kekuasaan debitur untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam undang-undang, bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan fidusia.

Dalam perjanjian jaminan kredit bank, sering menggunakan jaminan benda bergerak. Dengan jaminan menggunakan benda bergerak, pemberi jaminan ingin tetap menggunakan benda jaminannya tersebut

Istilah Fidusia berasal dari kata "*fiduciair*" atau "*fides*" yang artinya "kepercayaan" yaitu penyerah hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (aguan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.²

Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah akan melunasi kreditnya. Perjanjian fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir dari undang-undang yang harus diperjanjikan terlebih dahulu antara nasabah dan pihak bank. Maka dari itu, fungsi yuridis pengikatan

¹ Fatma Paparang, 2014. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 1, hlm.

² Rahmadi Usman, 2013. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, ,hlm. 283

jaminan fidusia bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.³

Di Indonesia Jaminan Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan fidusia dan menjadi dasar hukum yang kuat.

BMT Marhammah Wonosobo mengelola dana yang didapatkan dari simpanan nasabah yang berupa tabungan dan deposito yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada pengusaha-pengusaha besar ataupun kecil. Sebagaimana para pengusaha tersebut di berikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kredit untuk membesarkan usahanya agar meningkatnya pendapatan yang lebih daripada biasanya.

BMT Marhammah Wonosobo memberikan kredit kepada kreditur, apabila BMT merasa percaya bahwa kredit yang diberikan pada calon nasabah akan diterima sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dan syarat-syarat yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Walaupun BMT Marhammah dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitur sudah berdasarkan asas-asas perkreditan dan secara hati-hati yang didukung dengan itikad baik dari para pejabat kredit, namun ada kemungkinan timbulnya masalah, mengingat bahwa pemberian kredit tersebut mengandung resiko tinggi yang tidak kembalinya uang yang dipinjamkan beserta bunganya. Maka dari itu perlu penerapan peraturan mengenai jaminan fidusia itu sendiri supaya tidak melanggar aturan-aturan tentang pemberian jaminan fidusia didalam pengkreditan.

³ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni, hlm. 187-188.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang jaminan fidusia pada pemberian kredit di BMT Marhammah Wonosobo khususnya dapat mengetahui penerapan peraturan tersebut yang dilakukan oleh BMT Marhammah Wonosobo mengenai jaminan fidusia pada pemberian kredit.

Berdasarkan penjelasan uraian-urain di latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian ini diberi judul : **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BMT MARHAMMAH WONOSOBO”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah BMT Marhammah Wonosobo sudah menerapkan ketentuan Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jamina Fidusia?
2. Apa saja kendala yang ada dalam penerapan undang-undang jaminan fidusia terkait dengan pemberian kredit di BMT Marhammah Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Objektif

- a. Untuk mengetahui apakah BMT Marhammah Wonosobo sudah merapkan peraturan Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jamina Fidusia
- b. Untuk mengetahui mengenai kendala kendala yang ada dalam penerapan undang-undang jaminan fidusia terkait dengan pemberian kredit di BMT Marhammah Wonosobo

2. Subyektif

Bahwa proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum